



## **PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT**

**Savira Warliana<sup>1</sup>. Syamsul Bahri Arifin, S.E, M.Ak<sup>2</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
[syamsulbahri@umsu.ac.id](mailto:syamsulbahri@umsu.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak, untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap penerimaan pajak, untuk mengetahui pengaruh serta kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif, yakni menguji dan menganalisis data dengan perhitungan angka –angka dan kemudian menarik kesimpulan dari pengujian tersebut dengan teknik analisis jalur tetapi dalam praktiknya pengolahan dalam peneliti ini tidak diolah secara manual, namun menggunakan software statistik SPSS. Dari hasil penelitian ini semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Sanksi yang dikenakan untuk setiap wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu sanksi administrasi, sanksi pidana, atau keduanya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama membantu dalam meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Barat.

*Kata Kunci : Penerimaan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak*

### **PENDAHULUAN**

Peran pajak pada suatu negara sangat penting di dalam perkembangan ekonomi. Pajak merupakan bagian yang cukup potensial sebagai penerimaan Negara maupun daerah. Besar kecilnya pajak pada suatu negara sudah ditentukan berdasarkan tingkat pendapatan rakyat negara tersebut. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah di dalam pajak ini sangat penting, karena dapat mempengaruhi laju pertumbuhan negara itu sendiri.

Semenjak reformasi sistem perpajakan di Indonesia pertama kali digulirkan pada tahun 1983, salah satu perubahan yang paling signifikan adalah beralihnya sistem pemungutan pajak dari “Official Assessment System” ke “Self

Assesment System”. Dengan sistem ini, diberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung pajaknya sendiri, kemudian membayar sendiri ke bank atau kantor pos, dan melaporkannya ke kantor pajak, yang dulu namanya kantor inspeksi pajak, dan baru pada tahun 1989 berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak.

Perubahan ini disamping mendukung efisiensi pelaksanaan sistem perpajakan, disisi lain juga menuntut perubahan besar-besaran dalam sistem perpajak, terutama Kantor Pelayanan Pajak sebagai ujung tombak pelayanan terhadap Wajib Pajak. Perlu dimaklumi bahwa sebaik apapun kondisi perpajakan yang diterapkan suatu Negara akan tetapi penerimaan takan mencapai target jika tidak adanya kesadaran dari Wajib Pajak itu sendiri (Widodo, 2008, hal. 62).

Direktorat Jenderal Pajak telah banyak melakukan usaha peningkatan pendapatan pajak demi kemakmuran bersama. Salah satu cara untuk mengoptimalkan pendapatan pajak adalah dengan meningkatkan kesadaran akan membayar pajak. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga Negara yang selalu menjunjung tinggi UUD 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan Negara.

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut.

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan pajak (Agus, 2006, hal. 35). Ketepatan penyampaian pelaporan SPT WP dapat dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya adalah sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Agus, 2006, hal. 45).

Sanksi yang dikenakan untuk setiap wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu sanksi administrasi, sanksi pidana, atau keduanya. Sanksi administrasi yang dikenakan pada pelanggar pajak berupa bunga, denda, atau kenaikan. Sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulan, sanksi denda administrasi mulai dari Surat Tagihan Pajak (STP) ditambah Rp50.000,00 sampai dengan Rp100.000,00 serta Surat Setoran Pajak (SSP) ditambah 200%, dan sanksi berupa kenaikan 50% dan 100%. Untuk sanksi pidana dapat berupa denda pidana, pidana kurungan, serta pidana penjara. Berbagai macam sanksi pajak yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan dianggap memberatkan bagi wajib pajak sehingga banyak wajib pajak yang kemudian enggan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak (Muliari, 2010, hal. 24).

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Soemitro dalam Resmi (2011, hal. 1) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Djajadiningrat dalam Resmi (2011, hal. 1) menyatakan bahwa pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kekas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib masyarakat yang sifatnya memaksa atas pajak yang dikenakan terhadapnya, baik individu maupun lembaga berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku, pajak tersebut masuk sebagai kas negara yang dipergunakan untuk pembiayaan negara serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **Fungsi Pajak**

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya sebagai sumber pembiayaan dan pembangunan negara. Berdasarkan hal di atas pajak mempunyai beberapa fungsi (Mardiasmo, 2016, hal. 4):

- a. Fungsi Anggaran (*budgeter*)  
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi Mengatur (*regulerend*)  
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- 2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

Dari penjelasan fungsi pajak di atas pajak sangat berperan dan sebagai penopang dalam pembiayaan kehidupan bernegara selain itu pajak juga mengatur kebijakan untuk menjaga kestabilan dan pola kehidupan ketatanegaraan.

### **Pengelompokkan Pajak**

Dalam beberapa literatur ilmu keuangan Negara dan pengantar ilmu hukum pajak terhadap perbedaan dan penggolongan pajak serta jenis-jenis pajak. Perbedaan pembagian atau penggolongan didasarkan pada suatu kriteria, seperti siapa yang membayar pajak, apakah beban pajak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, siapa yang memungut, serta sifat-sifat yang melekat pada pajak yang bersangkutan. Berikut ini adalah jenis pajak berdasarkan kriteria di atas: (Mardiasmo, 2016, hal. 7)

- a. Menurut Golongannya
  - 1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.  
Contoh: pajak penghasilan.
  - 2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan

- atau dilimpahkan kepada orang lain.
- b. Menurut Sifatnya
    - 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
    - 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
  - c. Menurut Lembaga Pemungutannya
    - 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
    - 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

### **Subjek Pajak**

Waluyo (2011, hal. 99) menyatakan subjek pajak dapat diartikan sebagai orang atau badan atau pihak yang dituju oleh undang-undang untuk dikenai pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Berdasarkan geografis, subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut: (Waluyo, 2011, hal. 100)

- a. Subjek Pajak Dalam Negeri
- b. Subjek Pajak Luar Negeri

### **Objek Pajak**

Diana (2009, hal. 173) menyatakan bahwa objek pajak meliputi penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Objek pajak penghasilan meliputi:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, premi asuransi jiwa dan premi asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja, tunjangan, honorium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, termasuk imbalan dalam bentuk natura yang pada hakikatnya merupakan penghasilan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- b. Hadiah dari undian, pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan. Penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan tertentu, misalnya imbalan yang diterima sehubungan dengan penemuan benda-benda purbakala.
- c. Laba usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan aktiva.

### **Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain: (Agustinus, 2009, hal. 3)

- a. *Official assessment system*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.

- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- b. *Self assesment system*  
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
- c. *With holding system*  
Sistem ini pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

### **Wajib Pajak**

Mardiasmo (2016, hal. 27) menyatakan bahwa Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan perpajakan. Resmi (2011, hal. 22) menyebutkan hak dan kewajiban wajib pajak, yaitu:

- a. Hak Wajib Pajak
- b. Kewajiban Wajib Pajak

### **Penerimaan Pajak**

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyatakan bahwa penerimaan merupakan Sumber pendapatan yang utama dalam APBN. Penerimaan perpajakan rata-rata sekitar 70 persen dan total pendapatan negara. Hal ini menunjukkan bahwa peran Pajak dalam membiayai APBN semakin besar. Peran pajak tersebut akan semakin besar untuk masa yang akan datang karena pemerintah ingin mengurangi peran Utang dalam mendanai APBN. Karena peranan pajak semakin penting maka penerimaan perpajakan membutuhkan Sistem pengelolaan yang semakin baik sehingga penerimaan perpajakan semakin optimal sesuai dengan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat.

Penerimaan berasal dan kata terima yang berarti mendapat (memperoleh sesuatu), sedangkan penerimaan berarti perbuatan menerima. Maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak merupakan jumlah kontribusi masyarakat (yang dipungut berdasarkan undang-undang) yang diterima oleh negara dalam suatu masa yang akan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu institusi pemerintah dibawah Kementerian Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan pajak negara dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun di tengah tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi di masyarakat.

### **Kesadaran Wajib Pajak**

- a. Definisi Kesadaran Wajib Pajak  
Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari, 2010, hal 69).
- b. Kesadaran Wajib Pajak

Pajak yang sadar akan kewajiban perpajakannya dalam sistem *self-assessment* Anggraeni (2007, hal. 9) menyimpulkan kriteria wajib pajak yang sadar akan kewajiban perpajakannya dalam sistem *self-assessment* yaitu:

- 1) Dalam mendapatkan NPWP, Wajib Pajak secara aktif mendaftarkan diri secara aktif dan mandiri ke KPP setempat.
- 2) Wajib Pajak mengambil sendiri formulir SPT Masa di KPP setempat,
- 3) Wajib Pajak menghitung dan menetapkan sendiri jumlah pajak penghasilan yang terutang melalui pengisian SPT tanpa bantuan fiskus.
- 4) Wajib Pajak menyetor dan melaporkan formulir SPT secara aktif dan mandiri dan tepat waktu, tanpa harus ditagih oleh fiskus.

### **Sanksi Perpajakan**

#### **Pengertian Sanksi Perpajakan**

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016, hal.42).

Menurut Resmi (2009, hal. 153) sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan Undang-Undang Perpajakan. Sebagaimana dimaklumi suatu kebijakan berupa pengenaan sanksi dapat dipergunakan untuk 2 (dua) maksud, yang pertama adalah untuk mendidik dan yang kedua adalah untuk menghukum. Mendidik dimaksudkan agar mereka yang dikenakan sanksi akan menjadi lebih baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya sehingga tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Maksud yang kedua adalah untuk menghukum sehingga pihak yang terhukum akan menjadi jera dan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama (Zahidah, 2010, hal. 15).

### **Kerangka Berfikir**

Pajak merupakan penerimaan Negara yang terbesar, untuk itu sangat dibutuhkan peran serta masyarakat dalam pembayaran pajaknya. Pelaksanaan pemungutan pajak dilaksanakan berdasarkan sistem *Self Assesment System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Adapun tujuan utama perpajakan di Indonesia yaitu menuntut keikutsertaan para Wajib Pajak untuk dapat secara aktif dan patuh dalam menyelenggarakan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak merupakan aspek yang sangat penting dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Sedangkan sanksi pajak membantu menciptakan kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. Penelitian ini berusaha menjelaskan mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

### **Pengembangan Hipotesis**

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Barat
- H2 : Sanksi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Barat



H3 : Kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Medan Barat.

### METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian Assosiatif, yaitu merupakan penelitian yang dilakukan untuk mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Terdapat tiga variabel dalam penelitian ini, yaitu satu variabel dependen (penerimaan pajak) dan dua variabel independen (kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak).

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kausal yang dimaksudkan untuk mengungkap permasalahan berupa sebab dan akibat. Pengaturan penelitian ini dilakukan secara alamiah melalui penelitian lapangan (field research) menggunakan kuesioner terhadap responden. Penelitian ini menggunakan horizon waktu cross-sectional, data hanya dikumpulkan sekali selama penelitian berlangsung.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak yang terdaftar yaitu sebanyak 34.247 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Barat. Dan Peneliti mengambil jumlah sampel sebanyak 100 responden melalui perhitungan rumus Slovin.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif, yakni menguji dan menganalisis data dengan perhitungan angka – angka dan kemudian menarik kesimpulan dari pengujian tersebut dengan teknik analisis jalur tetapi dalam praktiknya pengolahan dalam peneliti ini tidak diolah secara manual, namun menggunakan software statistik SPSS.


### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### Uji Asumsi Klasik

Hasil pengolahan data SPSS tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pratama Medan Barat maka dapat dilihat dengan menggunakan uji asumsi klasik yaitu:

##### a. Uji Normalitas


Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independennya memiliki distribusi normal atau tidak. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.



**Gambar IV-1 Uji Normalitas Menggunakan Metode P-P Plot**  
 Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2018)

**b. Uji Heteroskedastisitas**

Uji Heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, terjadi ketidak samaan *varians* dari residual dari suatu pengamatan yang lain. Dasar pengambilan keputusannya adalah jika pola tertentu, seperti titik-titik (poin-poin) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur,maka terjadi heterokedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik (poin-poin) menyebar dibawah dan diatas.



**Gambar IV-2 Uji Heteroskedastisitas**

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2018)

**c. Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya kolerasi yang kuat antar variable independen. Cara yang digunakan dengan melihat nilai faktor inflasi varian (*variance inflasi factor/VIF*), yang tidak melebihi 4 atau 5.

**Tabel IV-13  
 Uji Multikolinearitas  
 Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1 (Constant)	14,650	3,202			
Kesadaran Wajib Pajak	,044	,109	,038	,994	1,007
Sanksi Pajak	,459	,115	,377	,994	1,007

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2018)

Kriteria pengujian:

- 1) Adanya multikolinearitas bila nilai Tolerance < 0,10 atau nilai VIF <5.
- 2) Tidak adanya multikolinearitas bila nilai Tolerance > 0,10 atau nilai VIF <5. Kedua variabel independen yakni X1 dan X2 memiliki nilai VIF dalam batas toleransi yang telah ditentukan yaitu yang telah mendekati nilai 1, sehingga tidak terjadi multikolinearitas dalam variabel independent penelitian ini.



### Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa model hubungan dari analisis regresi linier berganda dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel IV-14**  
**Analisis Regresi Linear Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	14,650	3,202		4,576	,000
Kesadaran Wajib Pajak	,044	,109	,038	2,399	,000
Sanksi Pajak	,459	,115	,377	4,003	,000

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2018)

Dari perhitungan dengan menggunakan program SPSS di dapat:

Konstanta = 14.650  
 Kesadaran Wajib Pajak = 44  
 Sanksi Pajak = 459

### Uji Hipotesis

#### a. Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Kriteria penerimaan/penolakan hipotesis adalah tolak  $H_0$  jika nilai probabilitas < taraf signifikan sebesar 0,10 (Sig. <  $\alpha$  0,10) sedangkan Terima  $H_0$  jika nilai probabilitas > taraf signifikan sebesar 0,10 (Sig. <  $\alpha$  0,10). Dimana  $t_{tabel} = dk = n-2 = 100-2 = 98 = 1,660$

**Tabel IV-15**  
**Uji Parsial (Uji t)**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	14,650	3,202		4,576	,000
Kesadaran Wajib Pajak	,044	,109	,038	2,399	,000
Sanksi Pajak	,459	,115	,377	4,003	,000

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2018)

#### b. Uji Simultan (Uji f)

Uji statistik f dilakukan untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak, apakah variabel bebas (independen) secara bersama-sama berpengaruh signifikan atau

tidak terhadap variabel terikat (dependen) dan sekaligus juga untuk menguji hipotesis kedua. Kriteria pengjiannya dengan menentukan nilai  $f_{hitung}$  dan  $f_{tabel}$  perhitungannya yaitu  $f_{tabel} dk = 100-2-1 = 97$ ,  $\alpha = 10\% = 0,10$   $f_{tabel} = 2,36$ . Ketentuannya jika nilai probabilitas  $f$  (sig) pada tabel Anova  $< \alpha = 0,10$ , maka  $H_0$  ditolak. Dimana  $f_{tabel} = 2,36$

**Tabel Uji Simultan (Uji f)**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	113,509	2	56,754	8,275	,000 <sup>b</sup>
Residual	665,241	97	6,858		
Total	778,750	99			

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2018)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai  $f_{hitung}$  adalah 8,275 dengan tingkat signifikan 0,000, sedangkan  $f_{tabel}$  2,36 dengan signifikan 0,10. Dengan demikian  $f_{hitung} 8,275 > f_{tabel} 2,36$  artinya  $H_0$  ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh signifikan antara kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pratama Medan Barat.

**Tabel Koefisien Determinasi ( R-Square )**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,382 <sup>a</sup>	,146	,128	2,619	1,837

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2018)

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,146. Hal ini berarti 14,6% variabel penerimaan pajak ( Y ) ditentukan oleh kedua variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak ( X1 ) dan sanksi pajak ( X2 )

## Pembahasan

Setelah penulis mendapat dari responden dan kemudian mendapatkan hasilnya melalui pengolahan data SPSS, maka analisis temuan penelitian mengenai variabel-variabel adalah sebagai berikut:

### Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terdapat pengaruh variabel kesadaran wajib pajak ( X1 ) terhadap penerimaan pajak ( Y ) diperoleh  $t_{hitung} 2,399 > 1,660 t_{tabel}$  dengan propabilitas sig 0,000 lebih kecil dari  $= 0.1$  hal tersebut berarti hipotesis nol (  $H_0$  ) ditolak dan dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak (Muliari, 2010, hal 69).

### **Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak**

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terdapat pengaruh variabel sanksi pajak ( X2 ) terhadap penerimaan pajak ( Y ) diperoleh  $t_{hitung} 4,003 > t_{tabel} 1,660$  dan signifikan  $t$  lebih kecil dari 0,10 dengan propabilitas sig 0,000 lebih kecil dari  $= 0,10$  hal tersebut berarti hipotesis nol (  $H_0$  ) ditolak dan dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. Hal ini di dukung teori oleh Kusuma ( 2016, hal. 100) bahwa sanksi pajak mempengaruhi penerimaan pajak secara positif pada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Wonosobo.

### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak**

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak ( X1 ) dan sanksi pajak ( X2 ) terhadap penerimaan pajak ( Y ) diperoleh nilai  $f_{hitung}$  adalah  $8,275 > f_{tabel} 2,36$  dengan propabilitas sig 0,000 lebih kecil dari  $= 0,1$ . Hal tersebut berarti hipotesis (  $H_0$  ) ditolak dan dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. Hal ini menunjukkan hipotesis dalam penelitian ini pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap penerimaan pajak, pengaruh tersebut adalah signifikan pada taraf  $= 0,10$ . Pengaruh yang signifikan mengandung makna bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 100 orang wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, yaitu jika kesadaran wajib pajak meningkat maka meningkat pula penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.
2. Secara parsial sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, yaitu jika sanksi pajak meningkat maka meningkat pula penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.
3. Secara parsial kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak dan

sanksi pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat dengan nilai  $R^2$  yang diperoleh adalah sebesar 0,146 menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara bersama – sama berpengaruh positif (searah) dengan penerimaan pajak. Hal ini berarti kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak akan menyebabkan penerimaan pajak yang lebih baik pula. Besarnya nilai kontribusi yang ditimbulkan yaitu 14,6%, sisanya 85,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti peroleh yaitu adanya pengaruh signifikan secara simultan antara kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pratama Medan Barat, untuk itu peneliti menyarankan:

1. Sebaiknya kesadaran wajib pajak terus ditingkatkan agar dapat meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan jika wajib pajak memiliki kesadaran akan melapor dan membayar pajak maka penerimaan pajak dapat meningkat pula. Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak peneliti menyarankan untuk melakukan himbauan langsung kepada wajib pajak serta lebih sering dalam melakukan sosialisasi pentingnya pajak.
2. Meningkatkan pemahaman wajib pajak akan adanya sanksi pajak, jika wajib pajak paham akan adanya sanksi maka wajib pajak akan tepat waktu dalam membayarkan pajak serta tidak melakukan tax evasion (penghindaran pajak secara illegal).
3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Bara, hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak agar lebih taat dalam membayarkan pajaknya. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai yang positif yang berarti jika kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak ditingkatkan maka penerimaan pajak akan meningkat. Sehingga perlu dilakukan beberapa keputusan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dan pemahaman sanksi pajak yang lebih baik lagi sehingga nantinya penerimaan pajak yang diharapkan akan menjadi lebih meningkat lagi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus, Sonny dan Isnianto Kurniawan (2009). *Panduan Praktis Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset
- Agus, Jatmiko (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. *Universitas Diponegoro: Tesis Megister Akuntansi*.
- Anggraeni, Rika (2007). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi di kawasan Sidoarjo Barat tidak Mengisi Sendiri SPT Tahunannya. *Universitas Kristen Petra : Fakultas Ekonomi Bisnis*.
- Asri, Wuri (2009). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar. *Skripsi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekononiti Universitas Udayana*.
- Boediono B. (2003). *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta : PT Rineka Cipta.

- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati (2009). *Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis*. Yogyakarta : Andi Offset
- Djajadiningrat (2010). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Ghozali, Imam(2013). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 21 Edisi 7*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Keputusan Menteri Keuangan No.608/KMK.04/1994 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo ditegur, tidak dibayar, ditagih dengan Surat Paksa.
- Mardiasmo (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV ANDI..
- Muliari, N.K. dan Setiawan P.E. (2010). Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*
- Rahayu, Siti Kurnia (2010). *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Bandung : Graha Ilmu
- Resmi, Siti (2009). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, Diana (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Adimata
- Sugiono, Agus (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Universitas Islam Madura*
- Sugiyono (2007). *Metode Penelitian Adminstrasi*. Yogyakarta: Alfabeta
- Suryabrata, Sumadi (2015). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Suherman, Ade (2011). Analisis Pengaruh Kompetensi Account Representative dan Independensi Account Representative serta Penerapan Benchmarking Laporan Keuangan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kanwil DJP Sumut I. *Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara*.
- Tjahjono, Achamad dan Muhammad Fikhri Husein (2000). *Perpajakan Edisi kedua*. Yogyakarta.: UPP AMP YKPN
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Waluyo (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widodo, Widi dan Dedi Djefris (2008). *Tax Payer's Rights*. Bandung: Alfabeta
- Zain, Mohammad (2008). *Manajemen Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/optimalisasi-penerimaan-pajak/>